



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN

UPT RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 409.1/PR.07-NK/7302/2022
NOMOR : 065/3155/RSUD-BLK/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)
BAGI SELURUH PIMPINAN DAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BULUKUMBA**

Pada Hari ini, Senin Tanggal, **Tiga Bulan Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Bulukumba, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Kaharuddin, S.Pd.,M.M.**
Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **dr. H.Rizal Ridwan Dappi.,Sp.OG (K).,M.Kes.**
Jabatan : **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba

Secara bersama-sama pihak sebagaimana disebut pada angka 2 disebut **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya dapat disebut **TIM PEMERIKSA KESEHATAN**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Kerjasama dalam rangka Pemeriksaaan Kesehatan (*Medical Check Up*) bagi Seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bulukumba dalam mendukung

pelaksanaan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR KERJASAMA

Dasar Nota Kesepahaman adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2365/TU.01.1-SD/04/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Pemeriksaan Kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU);

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman untuk mengetahui Kondisi Kesehatan Seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bulukumba dalam mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman adalah Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Check Up*) bagi Seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bulukumba dalam mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PASAL 4

JADWAL, TEMPAT DAN HASIL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat, Jadwal dan Tempat Pemeriksaan Kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU) diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jadwal Pemeriksaan Kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU), yaitu :
 1. Pemeriksaan Kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU) mulai dari tanggal 6 Oktober 2022.
 2. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU) ke KPU Kabupaten Bulukumba Paling Lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemeriksaan kesehatan.
 - b. Tempat Pemeriksaan Kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU) dilakukan di RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, mulai tanggal 6 Oktober 2022.
- (2) Pemeriksaan dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan oleh Lembaga/Organisasi yang bersangkutan.

PASAL 5

STANDARISASI / JENIS PEMERIKSAAN

- (1) Standar/Jenis Pemeriksaan meliputi :
 1. Pemeriksaan Fisik, terdiri dari :
 - a. Riwayat Kesehatan;
 - b. Tekanan Darah;
 - c. Nadi;
 - d. Pernapasan;
 - e. Visus (Mata);
 - f. Tinggi dan Berat Badan;
 - g. Lingkar Perut;
 - h. Gigi
 - i. Mulut;
 2. Pemeriksaan Laboratorium
 - a. Hermatologi
 - ✚ Hermatologi Lengkap;
 - b. Urine Analiss:
 - ✚ Urine Lengkap
 - c. Tes Faal Hati :
 - ✚ SGOT,
 - ✚ SGPT;
 - d. Profil Lemak :
 - ✚ Total Cholesterol
 - ✚ HDL Cholesterol

-  LDL Cholesterol
 -  Trygliceride
 - e. Fungsi Ginjal :
 -  Creatinin
 -  Uric Acid;
 - f. Gula Darah :
 -  Gula Darah Puasa;
 - 3. Pemeriksaan Penunjang lain
 - a. Foto Roentgen Thoraks;
 - b. EKG (Rekam Jantung);
- (2) Pemeriksaan Kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** akan dilaksanakan sesuai jadwal dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

PASAL 6

TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberitahukan secara tertulis kepada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba sebelum dilakukan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Check Up*) bagi Seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bulukumba dengan dilengkapi Surat Pengantar untuk Pimpinan dan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bulukumba;
- (2) Hasil Kesimpulan Pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba bersifat Final dan mengikat dan tidak dapat diperbandingkan dengan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit dan/atau tempat lain;
- (3) Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencerminkan kondisi kesehatan yang sebenarnya dan seakurat mungkin pada waktu pemeriksaan;
- (4) Pemeriksaan Kesehatan pada Masa Pandemi ini dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19).

PASAL 7

HASIL PEMERIKSAAN

- (1) Hasil Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Check Up*) bagi Seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bulukumba ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang menyatakan kondisi kesehatan Pimpinan dan/atau Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bulukumba;

- (2) Hasil Pemeriksaan Kesehatan bersifat rahasia, hanya disampaikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba kepada Ketua KPU Kabupaten Bulukumba dalam Amplop tertutup/tersegel;
- (3) Hasil Pemeriksaan Kesehatan hanya dapat diketahui oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dan KPU Kabupaten Bulukumba ;

PASAL 8

BIAYA

- (1) Biaya Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Check Up*) bagi Seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bulukumba dimaksud pada Pasal 5 dibebankan kepada DIPA APBN 076 KPU Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 memerlukan pemeriksaan dan/atau pengobatan lanjut maka segala biaya yang timbul atas Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Check Up*) bagi Seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bulukumba tersebut menjadi beban yang bersangkutan.

PASAL 9

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat perbedaan Penafsiran dalam Nota Kesepahaman ini, maka akan diadakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal Penandatanganan Nota Kesepahaman ini sampai dengan diterimanya hasil pemeriksaaan dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dengan Nota Kesepahaman Tambahan (*addendum*) dan Nota Kesepahaman tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, berkaitan dengan Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepahaman ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 2 (Dua) asli bermaterai dan diperuntukkan kepada **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Ketua,


Kaharuddin, S.Pd.,M.M.

PIHAK KEDUA,
UPT RSUD H. ANDI SULTHAN
PAENG RADJA KABUPATEN BULUKUMBA 

Direktur,



dr. H. Rizal Ridwan Dappi.,Sp.OG(K).,M.Kes.